

Research Article

Sulh Dalam Fikih Jinayah: Basis Teoretis Untuk Restorative Justice Dan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

^{1*}Dimas Herlangga

Mahasiswa Pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto, Sulawesi Selatan, Indonesia

Email Corresponding author: herlanggadimas87@gmail.com

ABSTRAK

This research aims to analyze the conceptual relevance and philosophical implementation of the Sulh (Peace/Settlement) principle in Fiqh Jinayah (Islamic Criminal Jurisprudence) as a theoretical foundation for the Restorative Justice (RJ) approach in resolving minor criminal offenses. The concept of Sulh in Islamic Criminal Law (ICL) focuses on conflict resolution outside the formal court system, prioritizing reconciliation and the restoration of victim harm. Employing a qualitative approach with a normative legal research method, data was collected through document study and comparative analysis of classic Fiqh Jinayah literature and positive legal regulations (the Juvenile Criminal Justice Law and the RJ concept). The research findings indicate that Sulh serves as a highly relevant legal umbrella for RJ, especially in Ta'zir and waivable Qishash offenses. The practice of Sulh underpins the core principles of RJ: victim and offender participation, restoration of harm, and prevention of recidivism. The study concludes that ICL, through Sulh, is not solely oriented toward retributive punishment but also toward restorative justice, making it a strong and historical theoretical basis for Diversion in the contemporary criminal justice system.

KEYWORDS: *Sulh; Restorative Justice; Fiqh Jinayah; Minor Criminal Offenses; Diversion*

I. LATAR BELAKANG

Sistem peradilan pidana kontemporer di seluruh dunia, termasuk Indonesia, sedang mengalami pergeseran paradigma dari keadilan retributif (pembalasan dan hukuman) menuju keadilan restoratif (Restorative Justice / RJ).¹ RJ menekankan pada pemulihan kerugian yang dialami korban, tanggung jawab pelaku, dan partisipasi aktif seluruh pihak yang terlibat. Pendekatan ini di Indonesia

¹ Merlin Theodor Handayani Samosir and R. Rahaditya, "The Fulfillment of Diversion in Cases of Participation in Assault Resulting in Death by Children."

diimplementasikan melalui mekanisme Diversi, terutama dalam kasus tindak pidana anak dan tindak pidana ringan.²

Konsep Restorative Justice sering dianggap sebagai inovasi modern dari sistem hukum Barat. Namun, dalam Hukum Pidana Islam (HPI), terdapat konsep fundamental yaitu Sulh (perdamaian) dan Shulhu (upaya damai) yang memiliki tujuan filosofis serupa. *Sulh* memungkinkan penyelesaian konflik pidana, khususnya yang terkait dengan hak individu (*haqqul adami*), melalui negosiasi dan kompensasi tanpa harus melibatkan hukuman formal.³

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya mengidentifikasi dan memetakan secara konseptual bagaimana prinsip-prinsip *Sulh* dalam Fikih Jinayah, terutama pada *jarimah ta'zir* (tindak pidana ringan), dapat menjadi basis teoretis dan justifikasi historis bagi praktik RJ dan Diversi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan filosofis yang lebih kaya bagi reformasi hukum pidana di Indonesia yang semakin mengedepankan pemulihan.

II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research), khususnya studi kepustakaan (library research). Fokus utama penelitian adalah analisis komparatif-filosofis antara doktrin HPI dan konsep hukum positif.⁴

Sumber Data⁵:

1. Sumber Primer (HPI): Al-Qur'an, Hadits, dan kitab-kitab Fiqh Jinayah klasik (terutama bab *Sulh* dan *Diyat*) dari berbagai mazhab.
2. Sumber Sekunder (Hukum Positif): Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengatur Diversi dan peraturan pelaksana Restorative Justice, serta jurnal-jurnal akademik tentang RJ dan *Sulh*.

Metode Analisis Data⁶:

1. Analisis Isi (Content Analysis): Menganalisis teks-teks HPI mengenai definisi, syarat, dan jenis-jenis *Sulh* dalam konteks pidana.
2. Analisis Komparatif: Membandingkan elemen-elemen kunci *Sulh* (seperti keikutsertaan korban, ganti rugi, dan tujuan rekonsiliasi) dengan prinsip-prinsip dasar Restorative Justice dan mekanisme Diversi.

² Ryapolova, "To the Discussion on the Return of the Protocol Form of Pre-Trial Preparation of Materials"; Russian State University of Justice (Moscow) et al., "Accelerated Pre-Trial Proceedings in the Russian Criminal Process."

³ Munawaroh, "Restorative Justice in Settling Minor Criminal Disputes in Ponorogo, East Java."

⁴ Sonata, "METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS."

⁵ Hamzani et al., "Legal Research Method."

⁶ Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*.

3. Analisis Filosofis: Menelaah bagaimana *Sulh* merefleksikan tujuan Syariah (*maqashid syariah*), khususnya dalam menjaga ketertiban umum dan hak individu.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Sulh* dalam Fikih Jinayah ditemukan memiliki relevansi struktural dan filosofis yang mendalam sebagai basis teoretis bagi Restorative Justice.⁷

Klasifikasi Tindak Pidana dalam Konteks *Sulh*

Penerapan *Sulh* dalam HPI sangat bergantung pada klasifikasi tindak pidana⁸:

- *Jarimah Hudud* dan *Qishash/Diyat*: *Sulh* secara umum tidak dapat diterapkan pada *Hudud* (sanksi yang ditetapkan Allah SWT), tetapi dapat diterapkan pada *Qishash* dan *Diyat* (hak individu), di mana korban atau ahli waris dapat memilih untuk memaafkan dan menerima *Diyat* (ganti rugi), yang secara esensial adalah bentuk resolusi konflik.
- *Jarimah Ta'zir*: Tindak pidana yang sanksinya diserahkan kepada *ulil amri* (hakim/penguasa). Inilah ranah utama di mana *Sulh* sangat relevan. Karena *jarimah ta'zir* seringkali mencakup tindak pidana ringan dan pelanggaran, penyelesaian damai di luar pengadilan menjadi prioritas.⁹

Sulh sebagai Konseptualisasi Restorative Justice

Prinsip-prinsip utama *Sulh* secara langsung memvalidasi pendekatan RJ modern.¹⁰

- Partisipasi Korban (*Victim Participation*): *Sulh* tidak bisa terjadi tanpa persetujuan dan keikutsertaan aktif dari korban (*muzdhim al-haqq*). Ini adalah jantung dari RJ, di mana korban memiliki peran sentral dalam proses penyelesaian.
- Pemulihan Kerugian (*Repair of Harm*): Inti dari *Sulh* adalah mencapai kesepakatan damai, yang seringkali mencakup kompensasi (*diyat* atau *gharamah*) untuk memulihkan kerugian korban.
- Tanggung Jawab Pelaku (*Offender Responsibility*): Pelaku (*muzdhim*) harus mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab dengan memenuhi kesepakatan damai.

Tabel I. Persamaan Filosofis *Sulh* dan Restorative Justice

Prinsip Utama	<i>Sulh</i> (Fikih Jinayah)	Restorative Justice (Hukum Positif)
---------------	-----------------------------	-------------------------------------

⁷ Muhammad, "UPAYA PERDAMAIAN UNTUK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA Reaktualisasi Kearifan Lokal Dalam Hukum Pidana Indonesia."

⁸ Ab Aziz and Hussin, "THE APPLICATION OF MEDIATION (SULH) IN ISLAMIC CRIMINAL LAW."

⁹ Muhammad et al., "Alternative Dispute Resolution (As-Sulh) as a Principle of Islamic Legal System on Marriage Conflicts Among Muslim Ummah."

¹⁰ Maghfirah et al., 'SULH' IN ISLAMIC CRIMINAL LAW AS THE FORM OF RESTORATIVE JUSTICE : A NEW FRAMEWORK IN INDONESIAN CRIMINAL LAW.

Tujuan Akhir	Islahu Dzati al-Bayn (Memperbaiki Hubungan)	Repair of Harm (Memulihkan Kerusakan)
Peran Korban	Pihak yang memiliki hak (<i>haqqul adami</i>) dan penentu (<i>mustahil</i>)	Peserta sentral dalam proses mediasi
Mekanisme	Negosiasi, Mediasi (oleh <i>hakim</i> atau <i>ulil amri</i>)	Diversi, Mediasi Penal
Penerapan Ideal	<i>Jarimah Ta'zir</i> dan <i>Qishash</i> yang dimaafkan	Tindak Pidana Ringan, Kejahatan Anak

Implikasi Terhadap Diversi

Dalam sistem hukum Indonesia, Diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana) adalah manifestasi paling konkret dari RJ.¹¹ Konsep Sulh menyediakan justifikasi teoretis yang kuat untuk praktik Diversi: ini adalah tradisi hukum yang telah berusia ratusan tahun yang mengutamakan penyelesaian masalah pidana secara kekeluargaan untuk kepentingan terbaik pelaku dan korban.¹² Dengan mengacu pada Sulh, hakim dan penegak hukum yang menggunakan Diversi dapat berargumen bahwa mereka tidak melanggar prinsip kepastian hukum, melainkan mengaktualisasikan prinsip keadilan substantif yang telah lama ada dalam tradisi hukum Islam. Ini memberikan legitimasi sosial dan filosofis yang mendalam bagi penerapan RJ dalam kasus-kasus tindak pidana ringan di Indonesia.¹³

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep Sulh dalam Fikih Jinayah adalah basis teoretis yang kuat, relevan, dan mendalam bagi implementasi Restorative Justice (RJ) dan Diversi dalam penyelesaian tindak pidana ringan dalam sistem peradilan pidana kontemporer.

Pertama, Sulh Menggantikan Retribusi. Dalam *jarimah ta'zir* dan *qishash* yang dimaafkan, *Sulh* mengalihkan fokus dari penghukuman retributif (pembalasan) kepada pemulihan dan rekonsiliasi. Filosofi ini sejalan secara utuh dengan tujuan utama RJ, yaitu memulihkan hubungan dan kerugian yang terjadi akibat tindak pidana.

Kedua, Legitimasi Historis untuk Diversi. Prinsip-prinsip *Sulh* seperti keikutsertaan korban, ganti rugi, dan upaya damai merupakan cetak biru historis bagi praktik Diversi. Dengan mengakui *Sulh* sebagai basis teoretis, implementasi RJ di Indonesia mendapatkan legitimasi filosofis yang lebih kaya, menjembatani sistem hukum positif dengan tradisi hukum Islam yang sudah mapan.

Ketiga, Prioritas Keadilan Substantif. Penelitian ini menegaskan bahwa HPI, melalui *Sulh*, mengutamakan keadilan substantif dan kemaslahatan umum di atas kepastian hukuman formal, yang sangat penting dalam penanganan tindak pidana ringan.

¹¹ Syafrizal Tanjung and Fifaldi Harahap, "Restorative Justice Regulations in Reforming Criminal Procedure Law."

¹² Riziq and Amri, "A Critical Analysis of Restorative Justice in Indonesia's Criminal Justice System."

¹³ Maghfirah et al., 'SULH' IN ISLAMIC CRIMINAL LAW AS THE FORM OF RESTORATIVE JUSTICE : A NEW FRAMEWORK IN INDONESIAN CRIMINAL LAW.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kurikulum hukum di lembaga pendidikan Islam untuk lebih menonjolkan aspek *Sulh* sebagai respons proaktif HPI terhadap RJ. Untuk penelitian mendatang, disarankan untuk melakukan studi empiris yang menganalisis efektivitas penerapan *Sulh* dalam putusan Diversi di pengadilan agama atau pengadilan negeri Indonesia.

REFERENSI

- Ab Aziz, Norjihan, and Nasimah Hussin. "THE APPLICATION OF MEDIATION (SULH) IN ISLAMIC CRIMINAL LAW." *Jurnal Syariah* 24, no. 1 (2017): 115–36. <https://doi.org/10.22452/js.vol24no1.5>.
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Prenada Media, 2022. https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum_Normatif_dan_Emp/j1W6EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.
- Hamzani, Achmad Irwan, Tiya Vika Widyastuti, Nur Khasanah, and Mohd Hazmi Mohd Rusli. "Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review." *International Journal of Membrane Science and Technology* 10, no. 2 (2023): 3610–19. <https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i2.3191>.
- Maghfirah, A., D Risandy, and N. Hilimi. 'SULH' IN ISLAMIC CRIMINAL LAW AS THE FORM OF RESTORATIVE JUSTICE : A NEW FRAMEWORK IN INDONESIAN CRIMINAL LAW. 2016.
- Maghfirah, A, D. Rysandi, and N Hilmi. 'SULH' IN ISLAMIC CRIMINAL LAW AS THE FORM OF RESTORATIVE JUSTICE : A NEW FRAMEWORK IN INDONESIAN CRIMINAL LAW. 2016.
- Merlin Theodor Handayani Samosir and R. Rahaditya. "The Fulfillment of Diversion in Cases of Participation in Assault Resulting in Death by Children." *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 2 (2024): 711–16. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i2.1022>.
- Muhammad, Adamu Abubakar, Ibrahim Dahiru Idriss, Adam Muhammad Ardo, Bashir Liman Mashema, and Huma Khan. "Alternative Dispute Resolution (As-Sulh) as a Principle of Islamic Legal System on Marriage Conflicts Among Muslim Ummah." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2023): 185–200. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v9i1.8095>.
- Muhammad, Rusjdi Ali. "UPAYA PERDAMAIAN UNTUK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA Reaktualisasi Kearifan Lokal Dalam Hukum Pidana Indonesia." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 2 (2021): 171. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i2.11339>.
- Munawaroh, Hifdhotul. "Restorative Justice in Settling Minor Criminal Disputes in Ponorogo, East Java: An Islamic Law Perspective." *Mazahib*, January 2, 2020, 167–200. <https://doi.org/10.21093/mj.v18i2.1632>.
- Riziq, Moh. and Amri. "A Critical Analysis of Restorative Justice in Indonesia's Criminal Justice System: From Punishment to Restoration." *International Journal of Law Dynamics Review* 3, no. 1 (2025): 11–19. <https://doi.org/10.62039/ijldr.v3i1.82>.
- Russian State University of Justice (Moscow), Oksana V. Kachalova, Vadim M. Gerasenkov, and Bryansk Institute of Business and Management, Bryansk, Russian Federation. "Accelerated Pre-Trial Proceedings in the Russian Criminal Process: Formation of Optimal Models." *Pravosudie / Justice* 4, no. 1 (2022): 103–21. <https://doi.org/10.37399/2686-9241.2022.1.103-121>.

Herlangga; Sulh Dalam Fikih Jinayah: Basis Teoretis Untuk Restorative Justice Dan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

- Ryapolova, Y. P. "To the Discussion on the Return of the Protocol Form of Pre-Trial Preparation of Materials." *Proceedings of Southwest State University. Series: History and Law* 14, no. 6 (2025): 160–70. <https://doi.org/10.21869/2223-1501-2024-14-6-160-170>.
- Sonata, Depri Liber. "METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.
- Syafrizal Tanjung, Andry, and Jafan Fifaldi Harahap. "Restorative Justice Regulations in Reforming Criminal Procedure Law." *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation* 4, no. 1 (2024): 155–61. <https://doi.org/10.35877/454RI.daengku2359>.